

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ketentuan dari Allah SWT untuk melangsungkan kehidupan serta memperoleh anak dan memperbanyak keturunan.¹ Dalam suatu pernikahan, kehadiran anak merupakan hal yang pasti diinginkan, anak merupakan hasil pernikahan yang antara seorang laki-laki dan perempuan, namun seorang anak yang dilahirkan oleh perempuan tanpa adanya suatu pernikahan tetap dikatakan sebagai anak. Anak merupakan generasi muda bangsa untuk melanjutkan perjuangan bangsa dan penerus pembangunan nasional, dimana anak berhak atas tumbuh kembang, berhak atas kelangsungan hidup yang layak, dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, deskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak merupakan titipan dari Allah SWT dimana para orang tua menganggap anak adalah harta yang paling berharga. Namun ada beberapa pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan dikarenakan beberapa faktor, dengan demikian beberapa pasangan suami istri memutuskan untuk mengangkat anak.

Dengan adanya persoalan pengangkatan anak, bahwa yang dimaksud anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak angkat adalah dimana haknya beralih yang awalnya dari ruang lingkup kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas anak tersebut, dalam hal pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke ruang lingkup keluarga yang mengangkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Adopsi atau pengangkatan anak adalah perbuatan hukum mengambil anak dari keluarga orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri, yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian tentang perubahan

¹ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, Cet. 1, PT. Bina Ilmu Offset, Surabaya, 1995, h. 42.

status anak angkat. Pengangkatan anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf h, bahwa yang disebut anak angkat adalah dalam hal pembiayaan dan pemeliharaan dan sebagainya beralih dari orang tua kandung atau orang tua asal kepada orang tua angkat.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu:

- (1) Pengangkatan anak dilakukan hanya untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (2a) Pengangkatan anak sebagaimana ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tetap mencantumkan identitas awal anak.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan anak yang diangkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) Apabila anak tidak diketahui asal usulnya, calon orang tua angkat harus menyertakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Apabila agama anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan mayoritas agama setempat.

Dalam peraturan yang ada di negara ini tidak mengatur secara khusus tentang pengangkatan anak, namun dalam praktiknya pengangkatan anak menjadi hal yang banyak dijumpai dan telah menjadi suatu budaya yang tumbuh dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu telah mengenal pengangkatan anak, hal ini dilakukan karena motivasi yang berbeda-beda sesuai keadaan atau hukum adat setempat. Pengangkatan anak dalam peraturan Indonesia diatur dalam KUHPdata, PP Nomor 54 Tahun 2007, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pada awalnya lembaga yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak adalah Pengadilan Negeri, namun semenjak adanya Pasal

49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, dimana menyebutkan dalam hal pengangkatan anak lembaga yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak adalah Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam. Kewenangan yang terdapat dalam Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam hal menetapkan pengangkatan anak dapat dijadikan opsi bagi pemohon pengangkatan anak, namun menimbulkan permasalahan dalam hal pengangkatan anak atau menimbulkan inkonsistensi kewenangan.² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa kewenangan penetapan pengangkatan anak diberikan kepada Pengadilan Agama, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam mengabulkan penetapan permohonan anak, namun dalam praktiknya Pengadilan Negeri masih menerima dan mengabulkan penetapan permohonan anak yang beragama Islam, seperti dalam penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 85/Pdt.P/2018/PN.Kbm.

Perihal Pengadilan Negeri masih menerima pemohon pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam, berdasarkan pada asas *ius curia novit* yang dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, bahwa “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili” dan dijelaskan dalam Pasal 22 AB bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak

² Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Cet. 1, Kencana Jakarta, 2008, h. 4.

menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.³

Masih banyaknya kasus pemohon pengangkatan anak bagi pemeluk agama Islam di Pengadilan Negeri membuat rancu mengenai batasan kewenangan antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama, hal ini seperti pada kasus Putusan Pengadilan Nomor 85/Pdt.P/2018/PN.Kbm dimana pemohon adalah beragama Islam, dan calon anak angkat memiliki keyakinan yang sama dengan pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kerancuan mengenai wewenang mengadili antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam hal pengangkatan anak yang terjadi dimasyarakat. Namun Pengadilan Negeri pun dilarang menolak perkara yang diajukan pemohon, sehingga hal ini yang dijadikan pedoman bagi Pengadilan Negeri.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dimana masih banyak dijumpai pemohon pengangkatan anak bagi orang yang bergama Islam yang dilakukan di Pengadilan Negeri, seharusnya dengan lahirnya Undang-Undang 3 Tahun 2006 tersebut dapat memberikan batasan kewenangan kepada Pengadilan Negeri dalam menerima dan memutus pemohon pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam. Dalam hal ini penulis akan meneliti alasan dan akibat hukum Pengadilan Negeri Kebumen dalam memberikan putusan dengan adanya Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan kewenangan absolut bagi Peradilan Agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dilakukan penelitian dengan menganalisa apakah *ratio decidendi* hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam sudah

³Ahmad Kamil, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 9.

sesuai dengan konsep menurut Kompilasi Hukum Islam dan *Burgerlijk Wetboek* dengan mengangkat judul “Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Tentang Pengangkatan Anak Bagi Orang Yang Beragama Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 85/Pdt.P/2018/PN.Kbm).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas pengangkatan anak adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama, namun dalam praktiknya Pengadilan Negeri tetap menerima dan memutuskan pengangkatan anak, maka muncul permasalahan mengenai inkonsistensi kewenangan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti:

- 1) Apakah tepat *ratio decidendi* hakim Pengadilan Negeri Kebumen dalam memutus perkara pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam menurut KHI dan BW?
- 2) Apa akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 85/Pdt.P/2018/PN.Kbm mengenai pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui *ratio decidendi* yang digunakan hakim Pengadilan Negeri Kebumen dalam memutus perkara pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam menurut KHI dan BW.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam di Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 85/Pdt.P/2018/PN.Kbm.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat yakni:

a. Manfaat Teoritis:

Memperkaya khasanah Ilmu Hukum dengan memberikan pemikiran terhadap perkembangan di bidang keilmuan yang sedang dialami. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum terlebih untuk memperluas pengetahuan serta menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan dalam hal pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia.

b. Manfaat Praktis:

Bagi pemerintah sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan lain yang sejenis. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya para praktisi hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara maupun kasus-kasus yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan anak oleh orang yang bergama Islam di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak bagi orang yang beraga Islam di Pengadilan Negeri.

Bagi masyarakat diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan wawasan khususnya bagi yang akan mengadopsi anak yang bertujuan untuk mengangkat derajat hidup anak tersebut.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan peneliti untuk menganalisis dan mengumpulkan bahan hukum sehingga menemukan jawaban yang sesuai. Dimana dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang telah mendapatkan persetujuan oleh ahli hukum. Metode penelitian ini terdiri dari:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan mengkaji undang-undang sehingga dalam penelitian hukum normatif mengacu pada inventarisasi hukum positif, doktrin-doktrin dan asas-asas hukum, penemuan dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan dan sejarah hukum.⁴ Penelitian normatif berguna untuk menemukan kebenaran logika dari sisi normatif dan untuk menemukan kebenaran apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum. Penelitian ini menganalisis produk pengadilan, berupa putusan hakim yang berasal dari Pengadilan Negeri Kebumen.

1.5.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah hal-hal yang bersifat teoritis dimana menyangkut asas-asas hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan diangkat yaitu, Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Tentang Pengangkatan Anak Bagi Orang Yang Beragama Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 85/Pdt.P/2018/PN.Kbm). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan Kasus (*Case Approach*).

1.5.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang di tangani. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari kesesuaian

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52.

atau konsistensi antara peraturan satu dan lainnya yang masih saling berkaitan untuk dijadikan pedoman.

1.5.2.2 Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Merupakan jenis penelitian dengan menganalisa permasalahan hukum dengan mempertimbangkan konsep-konsep hukum dengan menelaah doktrin-doktrin yang ditetapkan oleh para praktisi hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini menjadi penting karena berguna untuk memperjelas topik bahasan dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan juga asas yang berguna untuk memberikan pengertian lebih mendalam. Pendekatan konseptual berguna untuk menganalisis kerangka berpikir, landasan teoritis isu hukum yang sedang dihadapi.

1.5.2.3 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang akan diteliti, dimana kasus-kasus tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut Petter Mahmud Marzuki dalam menggunakan pendekatan kasus ini yang perlu dilakukan adalah memahami *ratio decidendi*⁵ yang digunakan untuk membangun argumentasi hukum dari prespektif kasus yang ada dilapangan guna mencari kepastian hukum.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dimana bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur hukum . bahan hukum tersier berguna memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Sumber yang digunakan dalam

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h.158.

penelitian ini ada tiga, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki adalah bahan hukum yang bersifat autoritatis, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan. Dimana merupakan bahan hukum yang diurutkan berdasar hierarki perundang-undangan,⁶ yang digunakan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.
6. SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Mengenai Pengangkatan Anak.
7. Penetapan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 85/Pdt.P/2018/PN.Kbm.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang didapatkan dari buku-buku, jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi,

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta, 2008, h. 295-296.

dan hasil symposium mutakhir, artikel, jurnal hukum dan informasi dari berbagai media yang berkaitan dengan topik penelitian.⁷ Dimana bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penjelas bahan hukum primer.

1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁸ dimana dalam penelitian ini menggunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta ensiklopedia dan lainnya.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum primer dilakukan dengan cara menginventarisasi, serta mengkategorisasi bahan hukum primer berupa undang-undang, dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menggunakan cara inventarisasi yakni mencari seluruh bahan hukum primer, di cari dilembaran negara, peraturan yang relevan bagi penelitian ini, sedangkan mengkategorisasi dalam hal ini dilakukan sebagaimana untuk dipilih secara hierarki peraturan tersebut sehingga dapat memudahkan penelitian dalam menggunakan bahan hukum, menginventarisasi teori-teori yang berkaitan dengan isi penelitian yang dilakukan.

Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang berkaitan dengan topik atau penelitian ini. Peneliti juga mencari informasi melalui metode internet. Melalui internet, dapat memanfaatkan dan mengakses kemajuan informasi yang relevan dengan penelitian yang dapat di dapat dari berbagai negara secara cepat yang berguna untuk mencari perkembangan undang-

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

undang atau pengumpulan bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, jurnal, skripsi, thesis, ensiklopedia, dan sumber lain.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan metode analisis normatif dan metode harmonisasi serta pola pikir deduktif yaitu pola penalaran hukum yang berasal dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir dengan pengetahuan baru yang bersifat khusus.⁹ Metode analisis normatif adalah metode yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, dengan didukung bahan dari sumber hukum sekunder dan tersier. Menurut L.M Gandhi mungutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* metode harmonisasi dimana berisi keseragaman peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, keputusan pemerintah, asas-asas dan tujuan hukum sebagai suatu upaya peningkatan hukum, keadilan, kepastian hukum dan kesebandingan. Pada proposisi yang digunakan sebagai dasar pola berpikir penulis, pertama adalah proposisi umum berisi aturan hukum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa kewenangan penetapan pengangkatan anak diberikan kepada Pengadilan Agama, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam mengabulkan penetapan permohonan anak. Proposisi kedua yaitu berisi kontradiksi antara UU No. 3 Tahun 2006 dengan praktik di lapangan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kebumen dimana memutus pengangkatan anak bagi orang yang bergama Islam lalu dihubungkan dengan teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan tersebut.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, h. 4.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan terdiri atas sub bab, yang terdiri dari: latar belakang masalah yang berisikan isi hukum yang sedang diteliti, rumusan masalah berkaitan dengan topik yang diteliti, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan metode penelitian yang mengandung tata cara pelaksanaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka berisi konsep dan teoritis ilmu hukum yang digunakan untuk dasar tinjauan analisis penulis dalam menyelesaikan masalah hukum yang diteliti. Pada tinjauan pustaka, penulis menggunakan teori yang signifikan dengan isu hukum yang diteliti.

BAB III PEMBAHASAN

Pembahasan pada penelitian ini berisi uraian dan pemecahan masalah tentang pengangkatan anak bagi orang islam di Pengadilan Negeri menurut kasus dengan Nomor 85/Pdt.P/2018/PN.Kbm.

BAB IV PENUTUP

Pada penutup berisi kesimpulan atas permasalahan yang diteliti dan saran terkait dengan hasil penelitian dari penulis.